


BAB I

PENDAHULUAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PADANG

A. LATAR BELAKANG



Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Alinea ke-4 yang merrumuskan *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan dana yang yang berasal dari hasil pungguta pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Hal ini di utarakan oleh Rochmat Soemitro dalam buku Adriian Sutedi. Pajak secara secara umu diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 A. Ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal

¹Adrian Sutedi ,*Op.cit*,Hlm.2.

23A yang Menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” menjadi dasar dari Peraturan-Peraturan Pajak yang di keluarkan nantinya. Secara Khusus Pengertian pajak di atur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang mana merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari Ketentuan-Ketentuan tersebut juga diatur mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut di Indonesia yang salah satu jenis pajak yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai diatur secara umum didalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang juga terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Secara khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan-ketentuan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah mulai dari subjek, objek dan tatacara pemungutan serta hal-hal yang bisa dipungut berdasarkan Undang-Undang ini.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean². Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, namun dapat

²*Ibid, hlm 97*

dikecualikan jika ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Setiap Pajak yang dikenakan dalam PPn akan dilakukan yang mana pemungutan pajaknya dilakukan secara tidak langsung kepada penanggung pajak, melainkan pihak ketiga yaitu yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Jenis-Jenis BKP yang dapat dikenakan PPn dan yang tidak dikenakan pajak juga diatur dalam UU PPn.

Setiap melakukan pemungutan PPN wajib membuat faktur pajak, yang disebut Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti pemungutan. Khusus penyerahan BKP dan JKP langsung kepada konsumen akhir atau konsumen yang tidak dapat diidentifikasi dibuat faktur Pajak sederhana, walaupun tidak dapat digunakan sebagai faktur Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dibayar atau dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP), sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)³

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan terkait dengan Pajak Masukan dan Pajak keluaran , apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pajak masukan maka akan timbul kekurangan Pajak atau utang pajak sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibanding Pajak masukan maka terdapat Kelebihan Pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak. Penulis Berfokus kepada kelebihan pembayaran pajak .

³ H.Bohari,1993,Pengantar Hukum Pajak, Hlm 56

Pengaturan terkait Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) terdapat pada Pasal 17 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU No.28 Tahun 2007. Pada UU no.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPNBM. Pengaturan tersebut mengatur terkait subjek, objek serta hal-hal yang bisa dipungut dan juga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini dan juga selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pembayaran kelebihan pajak (Restitusi) dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang:

Apabila kedua hal itu terjadi , maka Pengusaha Kena Pajak yang merupakan juga wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada KPP Pratama yang bersangkutan dalam melaksanakan pungutan. Hal tersebut juga berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nantinya akan dibayarkan kepada negara karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh negara begitu juga dengan Kelebihan Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga akan dikembalikan oleh Negara. Oleh sebab itu untuk mempermudah pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN yang merupakan pajak yang di pungut negara, maka negara mengirimkan atau mendirikan suatu lembaga yaitu Kantor

Pelayanan Pajak yang berada di daerah yang mana menjadi perwakilan negara di daerah untuk memungut pajak dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai

KPP Pratama adalah lembaga daerah yang menerapkan atau juga menjalankan pengaturan restitusi tersebut. KPP Pratama Padang adalah salah satu Lembaga yang terletak di Kota Padang dimana lembaga ini nantinya berwenang atas segala hal tentang pajak yang di pungut oleh negara sebagai perwakilan dari negara di daerah untuk lebih khususnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. KPP Pratama Padang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada tanggal 5 oktober 2015 telah dibagi menjadi 2 yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua yang masing-masingnya memiliki daerah kewenangan. Kedua KPP Pratama padang inilah menjadi lembaga yang melayani terkait dengan restitusi bersama dengan direktorat jendral pajak

Dari hasil Prapenelitian penulis, restitusi di terdapat di kota padang. Hal ini yang menjadi perhatian penulis, Baik dari Pengaturan maupun dari mekanisme Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) ini masih banyak hal yang perlu di analisis atau dipertimbangkan baik dari segi ekonomi yaitu terkait dengan keuntungan yang didapat Pengusaha Kena Pajak atas restitusi yang di ajukan , yuridis terkait dengan kekuatan hukum dari restitusi tersebut. Terdapatnya penyalahgunaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) yang penulis pikirkan adalah akibat adanya permasalahan yang terdapat pada mekanisme restitusi tersebut sehingga membuat penulis ingin menelusuri lebih terkait hal itu. Salah satu Penyalahgunaan Restitusi di

Indonesia yaitu kasus 3 Perusahaan di Sumatera Utara dan juga yang terbaru kasus Mobil 8 yang juga diduga menyalahgunakan restitusi tersebut. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti terkait mekanisme dan kendala dari Restitusi tersebut dengan judul penelitian yaitu **“PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PADANG”**

